



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dermojoyo No. 19 Telp. (0358) 321667 - Fax. (0358) 321667, Kode Pos 64418
NGANJUK

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 421.9/5846.11/411.301.4/2024

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk menerangkan bahwa berdasarkan:

1. Permohonan Izin Operasional KB AN NUR
2. Hasil verifikasi administrasi yang di ajukan Lembaga

Dengan ini memberikan Persetujuan Perpanjangan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga	: KB AN NUR
Alamat Lembaga	: KEDUNGGLUGU
Nama Ketua Lembaga	: SITI FATIMAH
NPSN	: 69824864
NPWP	: 96.961.417.1-655.000
Status Akreditasi	:
Nama Yayasan	: DHARMA WANITA
Tgl/Bln/Thn Pendirian	: 18-11-2015
Akta Notaris	: NUR HIDAYAT,SH.,M.Kn.
Akta Kemenkum HAM	: DR AIDIR AMIN DAUD ,S.H.,M.H
No. Kemenkum HAM	: AHU-0024052.AH.01.04.Tahun 2015

Keterangan:

1. Izin ini berlaku mulai 18 November 2024 Sampai 17 November 2025
2. Selanjutnya 1 (satu) bulan sebelum Izin Operasional habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan Izin Perpanjangan
3. Izin Operasional akan ditinjau kembali atau dicabut apabila Satuan Pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat persetujuan perpanjangan izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Nganjuk, 31 Desember 2024
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NGANJUK,

Dr. SOPINGI, AP, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19740302 199311 1 001